



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 278/Pid.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FADLI Bin M.MUNIR;**
Tempat Lahir : Dumai (Riau);
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun /30 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Saaddudin Jambek Kelurahan Pulai Anak Air Kotamadya Bukittinggi Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik , sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 04 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d 19 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.278/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 22 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.278/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa FADLI Bin MUNIR beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa FADLI Bin MUNIR bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu: melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang telah kami sebutkan sebelumnya;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FADLI M Bin MUNIR selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush B 1609 VFS;
- 1 (satu) lembar STNK B 1609 VFS An. Lidai Sri Hartini;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9035 DG;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4 Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 134/BAA/Euh.2/05/2014., dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:--

K E S A T U :

-----Bahwa ia terdakwa FADLI Bin M. MUNIR pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu sekitar itu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Riau- Sumut Desa Pematang Tolang Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa Fadli Bin Munir berangkat dari bukittinggi pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 mengendarai mobil toyota Rush No.Pol B.1609 VFS dan membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang ke kota Dumai, sesampainya di kota Dumai kemudian terdakwa hendak menuju kot Bagansiapiapi, daam perjalanan tepatnya di TKP dengan kecepatan 80/Km jam keadaan jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca berkabut asap tebal pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi, terdakwa yang datang dari arah kota dumai menuju arah ujung tanjung mengambil jalur arah sebalh kanan dari arah kedatangannya dengan waktu yang bersamaan datang 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi colt diesel No.Pol BM 9053 DG yang dikendarai oleh Sdr Edo yang datang dari arah ujung tanjung menuju arah dumai dengan kecepatan sedang, dikarenakan sudah terlalu dekat dan tidak dapat dihindari sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil truk yang dikendarai oleh Sdr. Edo;

Akibat dari kecelakaan tersebut penumpang mobil yang dikendarai oleh terdakwa, 3 (tiga) orang penumpang yaitu korban Nuraini Safitri dengan visum et repertum No.R/85/III/2014.Kes tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Suaidah Rambe, dokter pada klinik pada Bhayangkara Polres Rokan Hilir jalan Lintas Riau- Sumut KM. 167 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan kesimpulan pemeriksaan penyebabnya meninggal dunia NURAINI SAFITRI adanya luka tusuk oleh karena kayu leher dari belakang tembus ke pipi kanan, yang disebabkan oleh trauma tumpul dan kematian disebabkan karena pendarahan yang banyak dan korban Dina Nofita , dengan Visum Et Repertum No. R/84/III/2014.Kes tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Suaidah Rambe, dokter pada klinik bhayangkara Polres Rokan Hilir Jalan Lintas Riau-Sumut KM.167 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan kesimpulan pemeriksaan penyebabnya meninggal dunia DINA NOFITA ditemukan pada pecah kepala, yang disebabkan oleh trauma tumpul dan kematian disebabkan karena CKB (cidera kepala berat) sedangkan korban DIKI PRATAMA, dengan Visum Et Refertum No.03/Ver/2014/03 tanggal 01 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Surya Hajar,FD,Sp.P, dokter pada klinik ASI-SYIFA Jalan Lintas Ujung Tanjung- Bagansiapiapi Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek kepala sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dahi, pelipis kanan, luka memar pada bibir atas. Ditemukan luka lecet pada lengan bawa, luka disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Fadli Bin M. MUNIR diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa FADLI Bin M. MUNIR pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu waktu sekitar itu dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Riau- Sumut Desa Pematang Tolang Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersbeut diatas, berawal terdakwa Fadli Bin Munir berangkat dari bukittinggi pada hari kamis tanggal 13 maret 2014 mengendarai mobil toyota Rush No.Pol B.1609 VFS dan membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang ke kota Dumai, sesampainya di kota Dumai kemudian terdakwa hendak menuju kot Bagansiapiapi, daam perjalanan tepatnya di TKP dengan kecepatan 80/Km jam keadaan jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca berkabut asap tebal pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi, terdakwa yang datang dari arah kota dumai menuju arah ujung tanjung mengambil jalur arah sebalh kanan dari arah kedatangannya dengan waktu yang bersamaan datang 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi colt diesel No.Pol BM 9053 DG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Sdr Edo yang datang dari arah ujung tanjung menuju arah dumai dengan kecepatan sedang, dikarenakan sudah terlalu dekat dan tidak dapat dihindari sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil truk yang dikendarai oleh Sdr. Edo;

Akibat dari kecelakaan tersebut penumpang mobil yang dikendarai oleh terdakwa, 3 (tiga) orang penumpang yaitu korban Nuraini Safitri dengan visum et repertum No.R/85/III/2014.Kes tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Suaidah Rambe, dokter pada klinik pada Bhayangkara Polres Rokan Hilir jalan Lintas Riau- Sumut KM. 167 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan kesimpulan pemeriksaan penyebabnya meninggal dunia NURAINI SAFITRI adanya luka tusuk oleh karena kayu leher dari belakang tembus ke pipi kanan, yang disebabkan oleh trauma tumpul dan kematian disebabkan karena pendarahan yang banyak dan korban Dina Nofita , dengan Visum Et Repertum No. R/84/III/2014.Kes tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Suaidah Rambe, dokter pada klinik bhayangkara Polres Rokan Hilir Jalan Lintas Riau-Sumut KM.167 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan kesimpulan pemeriksaan penyebabnya meninggal dunia DINA NOFITA ditemukan pada pecah kepala, yang disebabkan oleh trauma tumpul dan kematian disebabkan karena CKB (cidera kepala berat) sedangkan korban DIKI PRATAMA, dengan Visum Et Refertum No.03/Ver/2014/03 tanggal 01 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Surya Hajar,FD,Sp.P, dokter pada klinik ASI-SYIFA Jalan Lintas Ujung Tanjung- Bagansiapiapi Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek kepala sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dahi, pelipis kanan, luka memar pada bibir atas. Ditemukan luka lecet pada lengan bawa, luka disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Fadli Bin M. MUNIR diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (3) jo pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Saksi RIA DELVITA, SAFRIZAL Bin NAZIRUL, MUNIR JAMBAK tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana pada berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan Saksi tersebut
dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. RIA DELVITA yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Tolang kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir antara mobil Toyota Rush B 1609 VFS yang dikemudikan oleh An. Fadli M. Bin Munir yang datang dari arah dumai menuju arah ujung tanjung dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian perkara, mobil toyota Rush B 1609 VFS yang dikemudikan oleh FADLI Bin M.MUNIR mengambil jalur arah ujung tanjung dengan waktu yang bersamaan datang mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG yang dikemudikan oleh Sdr. Edo (dalam lidik) yang datang dari arah kedatangannya yaitu dari arah Dumai menuju arah dumai dengan kecepatan sedang oleh karena jarak sudah dekat maka kecelakaan sudah tidak bisa dihindarkan akibat dari kecelakaan tersebut penumpang mobil toyota Rush meninggal dunia (MD) di TKP, 2 (dua) orang mengalami luka-luka dan kedua kendaraan mengalami kerusakan;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada di Mobil Toyota Rush B 1609 VFS, saksi sedang duduk di bangku tengah samping kiri, saksi mengalami langsung kejadian tersebut, serta saksi melihat setelah terjadinya kecelakaan tersebut;--
- Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak ada melihat mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG yang datang dari arah berlawanan karena saksi sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang tidur;-----
- Saksi menerangkan bahwa kecepatan mobil toyota Rush B 1609 VFS sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kira-kira 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) km/jam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. SAFRIZAL Bin NAZIRUL yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Tolang kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir antara mobil Toyota Rush B 1609 VFS yang dikemudikan oleh An. Fadli M. Bin Munir yang datang dari arah dumai menuju arah ujung tanjung dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian perkara, mobil toyota Rush B 1609 VFS yang dikemudikan oleh FADLI Bin M.MUNIR mengambil jalur arah ujung tanjung dengan waktu yang bersamaan datang mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG yang dikemudikan oleh Sdr. Edo (dalam lidik) yang datang dari arah kedatangannya yaitu dari arah Dumai menuju arah dumai dengan kecepatan sedang oleh akrena jarak sudah ekat maka kecelakaan sudah tidak bisa dihindarkan akibat dari kecelakaan tersebut penumpang mobil toyota Rush meninggal dunia (MD) di TKP, 2 (dua) orang mengalami luka-luka dan kedua kendaraan mengalami kerusakan;-----
- Saksi menerangkan pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada di Mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG, saksi sedang duduk dibangku sebelah kiri disampingnya sopir, saksi mengalami langsung kejadian tersebut, serta saksi melihat terjadinya kecelakaan tersebut;-----
- Saksi menerangkan bahwa posisi pada saat kejadian kecelakaan tersebut yaitu di posisi jalur jalan sebelah kiri dari kedatangan mobil mitsubishi colt diesel BM 9053 DG dari arah ujung tanjung menuju arah dumai dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut posisi mobil toyota rush B 1609 VFS di jalur jalan sebelah kanan dan melintang dari arah ujung tanjung menuju arah dumai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi ada melihat mobil toyota B 1609 VFS yang datang dari arah berlawanan lebih kurang 5 (lima) meter;-----
- Saksi menerangkan bahwa kecepatan mobil toyota rush B 1609 VFS sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kira-kira 90 (sembilan puluh) Km/jam, sedangkan kecepatan mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG lebih kurang 50 (lima puluh) km/jam;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. MUNIR JAMBAK yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Tolang kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir antara mobil Toyota Rush B 1609 VFS yang dikemudikan oleh An. Fadli M. Bin Munir yang datang dari arah dumai menuju arah ujung tanjung dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian perkara, mobil toyota Rush B 1609 VFS ymag dikemudikan oleh FADLI Bin M.MUNIR mengambil jalur arah ujung tanjung dengan waktu yang bersamaan datang mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG yang dikemudikan oelh Sdr. Edo (dalam lidik) yangd atang dari arah kedatangannya yaitu dari arah Dumai menuju arah dumai dengan kecepatan sedang oleh akrena jarak sudah ekat maka kecelakaan sudah tidak bisa dihindarkan akibat dari kecelakaan tersebut penumpang mobil toyota Rush meninggal dunia (MD) di TKP, 2 (dua) orang mengalami luka-luka dan kedua kendaraan mengalami kerusakan;-----
- Saksi menerangkan bahwa posisi pada saat kejadian saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi sedang tidur saksi mengetahuinya setelah terjadinya kecelakaan posisi setelah terjadinya kecelakaan, posisi tabraknya dekat jalur sebelah kanan jalan dari arah kedatangan kami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebelum kecelakaan tersebut pengemudi mobil toyota rush B 1609 VFS yang saksi tumpangi adalah an. Fadli Bin M.Munir serta datang kami dari arah dumai menuju arah ujung tanjung;-----
- Saksi menerangkan bahwa kecepatan mobil toyota Rush B 1609 VFS sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kira-kira 80 (delapan puluh) samai 100 (seratus) km/jam; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Tolang kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir antara mobil Toyota Rush B 1609 VFS yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG yang dikemudikan oleh Sdr. Edo;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berangkat dari bukittinggi pada hari kamis tanggal 13 maret 2014 mengendarai mobil toyota Rush No.Pol B.1609 VFS dan membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang ke kota Dumai, sesampainya di kota Dumai kemudian terdakwa hendak menuju kota Bagansiapiapi, dalam perjalanan tepatnya di TKP dengan kecepatan 80/Km jam keadaan jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca berkabut asap tebal pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi;-----
- Bahwa terdakwa yang datang dari arah kota dumai menuju arah ujung tanjung mengambil jalur arah sebelah kanan dari arah kedatangannya dengan waktu yang bersamaan datang 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi colt diesel No.Pol BM 9053 DG yang dikendarai oleh Sdr Edo yang datang dari arah ujung tanjung menuju arah dumai dengan kecepatan sedang, dikarenakan sudah terlalu dekat dan tidak dapat dihindari sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil truk yang dikendarai oleh Sdr. Edo;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada menolong korban karena terdakwa tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang yang terdakwa bawa yaitu Sdr. Nuraini Safitri, Sdr. Dina Nofita dan Diki Pratama meninggal dunia sedangkan Sdr. Bunga Rahdatul Jannah dan Terdakwa sendiri mengalami luka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM (surat izin mengemudi) dan surat tanda nomor kendaraan;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush B 1609 VFS;
- 1 (satu) lembar STNK B 1609 VFS An. Lidai Sri Hartini;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG;

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri No. 168/PB/2014/PN-RHL dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Tolang kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir antara mobil Toyota Rush B 1609 VFS yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG yang dikemudikan oleh Sdr. Edo;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berangkat dari bukittinggi pada hari kamis tanggal 13 maret 2014 mengendarai mobil toyota Rush No.Pol B.1609 VFS dan membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang ke kota Dumai, sesampainya di kota Dumai kemudian terdakwa hendak menuju kota Bagansiapiapi, dalam perjalanan tepatnya di TKP dengan kecepatan 80/Km jam keadaan jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca berkabut asap tebal pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi;-----
- Bahwa terdakwa yang datang dari arah kota dumai menuju arah ujung tanjung mengambil jalur arah sebelah kanan dari arah kedatangannya dengan waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan datang 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi colt diesel No.Pol BM 9053 DG yang dikendarai oleh Sdr Edo yang datang dari arah ujung tanjung menuju arah dumai dengan kecepatan sedang, dikarenakan sudah terlalu dekat dan tidak dapat dihindari sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil truk yang dikendarai oleh Sdr. Edo;-----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang yang terdakwa bawa yaitu Sdr. Nuraini Safitri, Sdr. Dina Nofita dan Diki Pratama meninggal dunia sedangkan Sdr. Bunga Rahdatul Jannah dan Terdakwa sendiri mengalami luka;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM (surat izin mengemudi) dan surat tanda nomor kendaraan;-----
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda mobil tersebut dengan kecepatan 90 km/jam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) jo 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya;
- 3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in personal*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa FADLI Bin M.MUNIR yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya”

-----Menimbang, bahwa kealpaan menunjuk pada istilah “*culpa*” yang dapat pula diartikan sebagai kelalaian yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja”;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Memory van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken) ;-----

b Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodig kennis) ;-----

c Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan de nodige beleid) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan.kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342):------

1 Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;-----

2 Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil toyota Rush No.Pol B.1609 VFS dan membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang ke kota Dumai, sesampainya di kota Dumai kemudian terdakwa hendak menuju kota Bagansiapiapi, dalam perjalanan tepatnya di TKP dengan kecepatan 90/Km jam keadaan jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca berkabut asap tebal pada pagi hari serta arus lalu lintas sepi,dan pada saat itu terdakwa pun mengambil jalur sebelah kanan dari arah kedatangan dan tanpa disadari datang 1 (satu) unit mobil colt diesel BM 9053 DG yang dikendarai oleh Sdr. Eko datang dari arah Ujung tanjung menuju Dumai, karena jaraknya yang terlalu dekat dn terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan yang didepannya tersebut tidak dapat menghindar dan mengakibatkan tabrakan;------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut maka seharusnya Terdakwa memberikan prioritas kepada pengendara mobil colt Diesel BM 9053 DG terlebih dahulu yang berjalan dilintasannya tanpa mengambil jalur kanan dan meningkatkan kehati-hatiannya dengan mengurangi kecepatan kendaraannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya perbuatan terdakwa yang dilakukan secara nyata (*feitelijk*) bahwa “ terdakwa telah tidak memberikan prioritas kepada mobil colt Diesel BM 9053 DG yang bergerak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya atau telah tidak berhati-hati di jalan dengan tidak mengurangi kecepatan mobilnya padahal ia ketahui bahwa cuaca sedang berkabut sehingga pandangan tidak begitu jelas dan dari sebelah kirinya ada 1 (satu) unit mobil colt diesel yang sedang melintas sehingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan korban Nuraini Safitri, Dina Novita dan Diki Pratam meninggal dunia dan korban lain luka-luka. Dengan demikian maka unsur “*kelapaan atau kurang hati-hatinya*” telah terbukti ; -----

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban Dina Novita meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/84/III/2014/Kes tanggal 25 Maret 2014 atas nama Dina Novita yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Suaidah Rambe, selaku dokter Pemeriksa pada Poliklinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sebelas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pecah pada kepala, yang disebabkan oleh trauma tumpul dan kematian disebabkan karena CKB (Cidera Kepala Berat), dan korban yang bernama Nuraini Safitri meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/85/III/2014/Kes tanggal 25 Maret 2014 atas nama Nuraini Safitri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Suaidah Rambe, selaku dokter Pemeriksa pada Poliklinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk oleh karena kayu dari leher belakang tembus ke pipi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul dan kematian disebabkan karena pendarahan yang banyak, serta korban yang bernama Diki Pratama mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No.03/Ver/2014/03 tanggal 01 April 2014 atas nama Diki Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surya Hajar FD selaku dokter pemeriksa pada klinik Assy Syifa Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun dalam keadaan ditemukan luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dahi, pelipis, kanan, luka memar pada bibir atas, ditemukan luka lecet pada lengan bawah. Luka diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil Toyota Rush B 1609 VFS, 1 (satu) lembar STNK B 1609 VFS An. Lidai Sri Hartini, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9053 DG, yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;---

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo pasal 229 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 , Pasal 193 (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1.Menyatakan Terdakwa “**FADLI Bin M. MUNIR**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS SEHINGGA ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**”

- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “**FADLI Bin M.MUNIR**” dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush B 1609 VFS;
 - 1 (satu) lembar STNK B 1609 VFS An. Lidai Sri Hartini;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 9035 DG;

Dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 Agustus 2014**, oleh kami **WADJI PRAMONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** **WADJI PRAMONO, S.H.,M.H.**

2. **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

R U S T A M, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)